



Purbo

# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2000

### TENTANG

### SUMBER PENDAPATAN DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TEGAL,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal, diperlukan adanya keuangan Desa ;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh keuangan Desa untuk melaksanakan huruf a diatas secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu untuk mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan .....

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
8. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan serta mendapatkan persetujuan dari badan Perwakilan Desa ;

BAB II  
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli Desa yang meliputi :
    - 1) Hasil Usaha Desa
    - 2) Hasil Kekayaan Desa
    - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi
    - 4) Hasil Gotong Royong, dan ;
    - 5) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
    - 1) bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, dan ;
    - 2) bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga dan ;
  - e. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal .....

### **Pasal 3**

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksudhuruf a.2) ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a) Tanah Kas Desa ;
- b) Pasar Desa ;
- c) Bangunan Desa ;
- d) Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa ;
- e) Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
- f) Hutan Desa ;
- g) Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
- h) Tempat-tempat pemancingan di sungai ;
- i) pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- j) jalan Desa ; dan
- k) lain-lain kekayaan milik Desa ;

### **Pasal 4**

Dalam hal Desa belum/tidak memiliki Tanah kas Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban mengusahakan peningkatan Pendapatan Desa.

## **BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan penghasilan dan sumber-sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa kecuali huruf b dan c akan diatur oleh Bupati.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.

## **BAB IV PERKEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Pertama Pengembangan**

Pasal .....

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Penghasilan Sumber Pendapatan Desa, dilakukan Pemberdayaan Potensi Desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman, menerima sumbangan dari Pihak Ketiga dan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengaturan mengenai Pedoman Umum tentang Pinjaman Desa, Badan Usaha Milik Desa, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh Pemerintah.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 9**

Pengawasan terhadap penggunaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Tanah-tanah Desa yang dikuasai oleh Desa dan merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan atau dilepas kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pelimpahan atau pelepasan tanah-tanah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus tidak merugikan Desa dan mengurangi luas tanah-tanah Desa.
- (3) Untuk menjamin tidak adanya kerugian bagi Desa, maka pelimpahan atau pelepasan tanah Desa mempertimbangkan :
  - a. Canti tanah yang senilai dengan tanah yang dilimpahkan atau dilepaskan dengan memperhatikan aspek ekonomis dan strategis ;
  - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai ;
  - c. Mendapat ijin tertulis dari Bupati.
- (4) Pedoman lebih lanjut mengenai pelimpahan atau pelepasan tanah-tanah Desa akan diatur oleh Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 huruf b, c, d, e, f, g, h, i, j, Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan Peraturan Desa yang sebelumnya mendapat ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Pedoman pelimpahan atau Penyerahan Kekayaan Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB V ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Sumber pendapatan yang ada di Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya diatur oleh Bupati.
- (2) Sumber pendapatan asli Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diurus dan merupakan Sumber Pendapatan Desa, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa.

**Pasal 13**

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini yang selama ini merupakan Sumber penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang penguasaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja.

**Pasal 14**

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, diserahkan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau kelurahan lainnya yang berada di wilayah daerah.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi  
pada tanggal 25 Mei 2000**



**DIUNDANGKAN DI SLAWI  
PADA TANGGAL 27 Mei 2000  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2000 NOMOR 25**